

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 SEBAGAI PEMBERIAN BEBAS BERSYARAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagus Prasetyo Santoso¹, Frans Simangunsong²Email: baguspra0607@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Indonesia menghadapi tantangan yang serius salah satunya dengan adanya celah hukum dalam peraturan perasyarakatan yang berpotensi melemahkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan luar biasa. UU No. 22 Tahun 2022 sebagai dasar normative dalam pelaksanaan perasyarakatan mengatur mekanisme pembebasan narapidana sebelum masa pidananya berakhir dengan syarat tertentu, secara umum tanpa adanya batasan eksplisit terhadap narapidana kasus tindak pidana, dalam konteks ini menimbulkan kekhawatiran bahwasanya kebijakan tersebut akan membuka ruang bagi pelaku korupsi untuk memperoleh keringanan pidana, yang memberikan dampak negatif telah merugikan negara dan menciderai kepercayaan publik. Kebijakan pemberian bebas bersyarat yang tidak selektif terhadap jenis kejahatan berat seperti korupsi, menunjukkan lemahnya komitmen dalam menerapkan prinsip keadilan retributif yang semestinya menuntut hukuman harus setimpal atas perbuatan pidana. Dalam penelitian ini digunakan metode yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna menelaah aspek keadilan dalam pemberian bebas bersyarat bagi pelaku korupsi. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemberlakuan bebas bersyarat berdasarkan UU No. 22/2022 tidak mencerminkan asas keadilan substantif sebaliknya menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Vonis ringan serta pemberian remisi dan pemberian bebas bersyarat kepada narapidana kasus korupsi berpotensi melemahkan supremasi hukum, memperbesar disparitas putusan, dan menghambat upaya pencegahan tindak pidana serupa di masa depan. Kebijakan pemberian bebas bersyarat terhadap pelaku korupsi perlu dikaji ulang secara komprehensif revisi terhadap norma hukum yang ada menjadi urgensi agar pembebasan bersyarat tidak lagi diberlakukan pada tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

Kata kunci: Bebas Bersyarat, Korupsi, Pemasyarakatan

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penerapan hak pembebasan bersyarat terhadap narapiana telah diatur pada ketentuan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU Pemasyarakatan) yang mana dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai pemberian bebas bersyarat memiliki potensi kepada pelaku kasus tindak pidana korupsi untuk mendapatkan hak tersebut karena tidak diatur secara jelas batasan terhadap tindak kejahatan apa saja yang

bisa menerima hak atas bebas bersyarat sebagaimana telah diketahui secara umum, tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) bukan merupakan jenis tindak kejahatan biasa (*ordinary crime*) mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat luas dan negara. Maka dari itu perlu ditekankan lagi baik dalam ketentuan UU No. 22/2022 dan turunannya seperti Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 7/2022), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan mengenai pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, (yang selanjutnya disebut PP Nomor 31 tahun 1999), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP No. 99/2012) tidak boleh lagi memberikan celah bagi kejahatan luar biasa secara umum mencakup pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam rangka memperoleh pembebasan bersyarat, sehingga upaya pembebasannya tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan cara biasa namun justru membutuhkan pendekatan hukum yang bersifat luar biasa dan tidak konvensional

Dalam tataran hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam KUHP sebagai sumber hukum pidana yang mengatur mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana termasuk di dalamnya mekanisme pembebasan bersyarat yang terdapat pada 15 (KUSUMA dan LESTARI, 2023). Ketentuan ini merupakan bagian dari implementasi hukum sebagai sarana untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial sekaligus mencerminkan sejauh mana hukum dapat berfungsi dan dijalankan selaras dengan ketentuan asas-asas hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakikatnya pemidanaan merupakan bentuk isolasi sosial terhadap pelaku tindak pidana yang bertujuan sebagai sarana penyesuaian rasa bersalah. Hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk mencabut hak asasi individu sebagai manusia melainkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dijamin dan dilindungi negara (Rizqyta, Putri dan Purwokerto, 2024).

Kajian yuridis terhadap mekanisme pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi mencakup berbagai dimensi hukum mulai dari analisis atas syarat-syarat substansial dan prosedural hingga pengkajian kebijakan hukum yang berkaitan dengan pemberian hak tersebut (Wongkar, 2019). Tinjauan ini juga melibatkan telaah terhadap peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembebasan bersyarat serta mengevaluasi peran dan

kewenangan kejaksaan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menjalankan proses penegakan hukum khususnya pada konteks penyidikan perkara hukum yang menyangkut kejahatan korupsi.

Menolak memberikan hak bebas bersyarat kepada narapidana pelaku kasus korupsi merupakan strategi hukum tepat guna menegaskan keseriusan negara dalam memerangi korupsi. Langkah tegas ini berfungsi sebagai simbol komitmen negara dalam menegakkan hukum tanpa kompromi terhadap pelaksanaan penerapan bebas bersyarat terhadap narapidana korupsi masih sering terjadi. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran karena celah hukum yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari konsekuensi hukum secara maksimal. Pemberian kebebasan ini bukan hanya merusak integritas sistem pemidanaan tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan memperkuat persepsi bahwa keadilan bisa ditawar dalam kasus-kasus tertentu.

Selain sebagai bentuk penghukuman yang setimpal langkah ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menekan angka korupsi di masa mendatang serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya ditemukan masalah yang akan dikaji mengenai bagaimana perspektif keadilan dalam ketentuan pemberian bebas bersyarat terhadap narapidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Peter berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan serangkaian perbuatan guna untuk menemukan suatu norma hukum, prinsip dan doktrin hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang dipelajari (Marzuki, 2017). Pada penelitian ini menggunakan suatu pendekatan berupa ketentuan perundang-undangan, dan menggunakan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Perspektif Keadilan Dalam Ketentuan Pemberian Bebas Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi

Keadilan dapat dimaknai sebagai hasil dari suatu keputusan atau tindakan yang berlandaskan pada asas-asas objektivitas bukan karena kepentingan individual maupun golongan tertentu. Keadilan bersifat subjektif-relatif sebab tiap individu atau komunitas memiliki interpretasi tersendiri mengenai apa yang dianggap adil. Suatu perbuatan yang

dinilai adil oleh satu pihak belum tentu memperoleh penilaian yang sama dari pihak lain (Santoso, 2012a).

Pemahaman mengenai keadilan dalam konteks negara Indonesia secara tegas tercermin dalam dasar negara yakni sila kelima pancasila yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sila ini berfungsi sebagai landasan fundamental sebagai pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menekankan pentingnya terciptanya kesetaraan serta distribusi yang adil dalam seluruh dimensi kehidupan sosial (Santoso, 2012b)..

Teori keadilan Menurut beberapa ahli yaitu:

1. Teori Keadilan Aristoteles

Teori keadilan Aristoteles mengkhususkan diri pada konsep makna keadilan mencakup pemberian hak secara adil kepada setiap individu berdasarkan asas kesetaraan dan kepatuhan pantas dan layak mereka dapatkan. Menurut Aristoteles, keadilan diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif dan menekankan pentingnya keseimbangan dan proporsionalitas dalam distribusi hak dan kewajiban warga negara.

2. Teori Keadilan John Rawls

Sejalan dengan John Rawls, keadilan harus diartikan sebagai kewajiban, suatu pandangan yang berakar pada konsep kesepakatan sosial. (Rawls, 1999). Ajaran keadilan yang timbul dari kondisi tersebut merupakan hasil dari suatu pemilihan yang jujur melalui subjek etika yang netral dan tanpa nama, sehingga menjamin keadilan yang tercipta bersifat tidak memihak dan dapat diterima oleh semua pihak dalam masyarakat.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen memandang keadilan merupakan salah satu tatanan kemasyarakatan berfungsi sebagai landasan bagi berkembangnya pencarian kebenaran secara bebas dan konstruktif dalam kehidupan masyarakat (Rahardjo, 2014). Bagi Kelsen, keadilan tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat abstrak melainkan harus diwujudkan dalam realitas sosial yang menjamin kebebasan individu untuk berpikir dan menyampaikan pendapat

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa perbedaan perlakuan dalam penetapan hak pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi dibandingkan dengan narapidana umum menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip keadilan distributif yang menuntut pembagian hak dan tanggung jawab secara proporsional. Ketika narapidana kasus korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Pendekatan restoratif, yang berfokus pada rekonstruksi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, belum secara optimal diterapkan dalam kasus

korupsi. Pelanggaran hukum dipandang bukan semata sebagai tindakan terhadap negara melainkan sebagai kerugian sosial yang membutuhkan pemulihan secara kolektif dan berkelanjutan (Pramujayanto, 2024).

B. Ketentuan Pemberian Bebas Bersyarat Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

Ketentuan hukum yang pertama kali mengatur mengenai mekanisme pemberian pengaturan terkait pembebasan bersyarat tercantum dalam Pasal 15 Kitab hukum pidana yang menjadi dasar pengaturan tindak pidana (KUHP), yang menjadi dasar yuridis awal dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk diperkenankan menyelesaikan sisa masa pidana di luar lapas melalui skema reintegrasi sosial (Redaksi, 2017). Pasal ini menetapkan bahwa terpidana yang telah menjalani paling sedikit dua per tiga dari total masa hukumannya berdasarkan ketentuan yang berlaku minimal telah menjalani sembilan bulan hukumanberhak mengajukan pembebasan bersyarat. Dalam hal terdapat pidana beruntun yang harus dijalani oleh terpidana maka keseluruhan hukuman tersebut dianggap sebagai satu kesatuan masa pidana. Pembebasan bersyarat juga mensyaratkan adanya penetapan masa percobaan yang disertai dengan kewajiban memenuhi sejumlah persyaratan selama masa tersebut. Apabila narapidana sedang tergolong dalam tahanan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka waktu penahanan hal tersebut belum memenuhi dihitung dalam kerangka masa pembinaan bersyarat.

Selain tertuang dalam peraturan hukum pidana materiel yang tertuang dalam (KUHP), ketentuan mengenai pembebasan bersyarat juga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan (Perundang-undangan, 2022). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan selain harus memenuhi syarat-syarat dalam hal-hal yang telah ditentukan sebagaimana diatur pada ayat (2) mengatur bahwa individu yang sedang menjalani pidana mendapat masa cuti yang diberikan kepada narapidana menjelang bebas penuh adapun untuk memperoleh pembebasan bersyarat sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) huruf e dan f, narapidana diwajibkan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya sedikit minimal dua per tiga dari lamanya pidana yang harus dijalani dari jangka waktu pidana yang dijatuhkan. pertiga dari keseluruhan durasi hukuman yang dijatuhkan tersebut harus sudah dijalani paling sedikit sembilan bulan.

Pengaturan terkait pemberian mekanisme pembebasan narapidana juga tercantum dalam Pasal 43 peraturan Undang-undang PP No. 99 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua terhadap PP No. 32 tahun 1999 yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan. (Indonesia, 2012). Dalam ketentuan undang-undang ini ditegaskan bahwa seluruh narapidana dan peserta didik pemasyarakatan, dengan pengecualian bagi anak-anak

sipil, warga sipil berhak untuk memperoleh pelepasan narapidana sebelum masa pidana berakhir. Syarat utama yang harus dipenuhi antara lain: pertama, telah menjalani minimal dua per tiga dari total masa hukuman, disertai oleh catatan bahwa batas dua per tiga yang menjadi ketentuan sekurang-kurangnya selama kurun waktu sembilan bulan. kedua, telah menunjukkan perilaku yang baik paling sedikit selama sembilan bulan terakhir sebelum menjalani sepertiga jangka waktu pemidanaan. ketiga, menunjukkan partisipasi aktif serta kesungguhan dalam pelaksanaan program pembinaan. keempat, kegiatan pembinaan narapidana yang dijalani dapat diterima oleh masyarakat. mekanisme pelanggaran pidana berdasarkan evaluasi perilaku dan ketentuan hukum hanya diberikan dengan syarat telah menjalani terlebih dahulu masa pidana sekurang-kurangnya 365 hari.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan mengenai pembebasan bersyarat tercantum dalam pasal 82 permenkumham nomor 7 tahun 2022 yang mengamanatkan agar narapidana warga binaan pemasyarakatan telah menyelesaikan sedikit dua per tiga dari jangka waktu pemidanaan yang dijalani yaitu minimal sembilan bulan, telah menunjukkan perilaku baik selama periode sembilan bulan terakhir menjelang sebelum menjalani dua per tiga dari waktu pidananya, aktif dan tekun mengikuti program rehabilitasi, dan telah diterima oleh masyarakat dalam rangka program rehabilitasinya. Pasal 86 mengatur ketentuan lebih khusus kepada terpidana yang terlibat dalam kejahatan korupsi, perbuatan pidana korupsi yang bertentangan dengan upaya menjaga keamanan masyarakat dan menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu sudah menyelesaikan dua per tiga dari jangka waktu pemidanaan yang dijatuhkan yaitu paling sedikit sembilan bulan dan sudah menjalani asimilasi sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana sebelumnya yang belum dijalani.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa narapidana mempunyai hak atas pemberian bebas bersyarat namun kita harus mengetahui bahwa pemberian bebas bersyarat ini hanya boleh diberikan kepada pelaku tindak kejahatan biasa tidak mentoleransikan kepada pelaku perbuatan pidana yang tergolong luar biasa karena ketika pelaku kejahatan luar biasa diberikan hak untuk mendapatkan bebas bersyarat maka hal ini tidak selaras dengan prinsip keadilan retributif yang mana keadilan retributif menekankan bagi pelaku kejahatan harus diberikan hukuman sama dengan dampak atau perbuatan yang dilakukan agar tidak ada kejadian hal serupa di masa depan, Sistem peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kecenderungan berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), meskipun mulai tampak adanya pergeseran menuju model yang lebih seimbang antara pelaku dan korban (*victim-offender oriented*)(Hidayat, 2014).

Hak atas pembebasan bersyarat memang melekat pada setiap narapidana namun dalam kasus kejahatan serius seperti korupsi yang tergolong kejahatan transnasional terorganisir sepatutnya diterapkan syarat-syarat yang ketat dan tidak memberi ruang toleransi yang berlebihan. Jangan sampai mekanisme pembebasan bersyarat dijadikan celah hukum untuk mengurangi beban hukuman koruptor. Pendekatan pemidanaan terhadap pelaku korupsi harus difokuskan pada pengembalian kerugian negara melalui penyitaan aset dan kekayaan hasil tindak pidana.

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu pijakan penting dalam menetapkan sanksi pidana yang adil. Von Hirsch menekankan bahwa pemberian hukuman harus sebanding dengan tingkat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukan (Duff, 1995). Dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat dua indikator utama yang wajib dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya hukuman yakni seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan serta sejauh mana dampak sosial yang muncul akibat tindakan tersebut. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menganut asas persamaan di muka hukum, yang menegaskan bahwa seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, serta status politik berhak diperlakukan sama dalam hukum pidana. Proses pemidanaan terhadap pelaku korupsi baik dari kalangan elite maupun masyarakat biasa harus dilandasi asas kesetaraan, keterbukaan, serta pertanggungjawaban hukum yang kuat.

Dalam ranah hukum pidana khususnya terkait tindak pidana korupsi prinsip efek jera merupakan unsur penting dalam penjatuhan hukuman yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada pelaku maupun masyarakat agar tidak mengulangi atau meniru perbuatan serupa. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham yang menekankan bahwa kekuatan hukuman terletak pada daya cegahannya terhadap pelanggaran hukum (Bentham, 1907). Keadilan seringkali terdistorsi oleh kepentingan politik dan ekonomi, yang justru merusak esensi hukum itu sendiri.

Dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi prinsip keadilan harus tercermin dalam keseimbangan antara bentuk sanksi yang dijatuhkan dan tingkat kerugian yang ditimbulkan terhadap negara dan masyarakat secara umum. Ketentuan hukum dalam UU No. 31 tahun 1999 mengatur mengenai pemberantasan korupsi menjadi pijakan yuridis dalam menetapkan hukuman berupa pidana penjara, denda, serta kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara. Esensi keadilan dalam hal ini tidak sekadar ditentukan oleh jenis hukuman, melainkan juga ditakar melalui proporsionalitas antara beratnya sanksi dan besarnya dampak kejahatan. Jika hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, maka publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum karena tidak mencerminkan rasa keadilan kolektif.

Sebaliknya, apabila sanksi terlalu berat tetapi tidak disertai dengan pengembalian aset negara atau pemulihan kerugian, hal itu bisa dinilai mengabaikan sisi kemanusiaan dalam hukum pidana.

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan keadilan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi adalah terjadinya ketimpangan atau disparitas hukuman yang tidak selaras antar kasus. Ditemukan kondisi di mana terdakwa korupsi yang menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara justru dijatuhi hukuman lebih ringan dibandingkan pelaku lain dengan kerugian yang lebih kecil. Ketidakkonsistenan ini kerap muncul akibat perbedaan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum khususnya hakim walaupun secara normatif telah tersedia pedoman pemidanaan. Mekanisme pembebasan bersyarat seharusnya tidak dijadikan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana korupsi untuk memangkas masa hukumannya tanpa memenuhi kewajiban moral dan yuridisnya terhadap negara dan masyarakat.

Penegakan keadilan dalam perkara pidana korupsi tidak semata-mata diukur dari putusan pengadilan tetapi juga sangat bergantung pada implementasi hukuman di lembaga pemasyarakatan. Fenomena perlakuan khusus yang kerap diterima oleh narapidana korupsi selama menjalani masa pidana telah mencederai asas kesetaraan hukum (*equality before the law*) sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Reformasi menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan bahwa pelaksanaan hukuman dijalankan secara adil, transparan, dan proporsional. Pemberian hak pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi harus dilakukan berdasarkan pendekatan holistik yang tidak hanya berlandaskan pada persyaratan administratif formal melainkan juga mempertimbangkan dimensi etika, kepentingan sosial, serta pengaruhnya terhadap persepsi keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

Ketentuan mengenai pemberian bebas bersyarat bagi warga binaan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan masih membuka ruang khusus bagi individu yang melakukan kejahatan luar biasa seperti tindakan korupsi untuk memperoleh kewenangan tersebut, asalkan memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan. Perbuatan pidana korupsi digolongkan sebagai tindak kejahatan luar biasa karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional, moral publik, serta integritas kelembagaan negara. Pemberian hak pembebasan bersyarat kepada terpidana perbuatan koruptif sering kali dipandang belum sejalan dengan rasa keadilan masyarakat karena berpotensi melemahkan efek jera, menghambat upaya pemberantasan korupsi, dan mencederai nilai-nilai keadilan

hukum itu sendiri. Dari perspektif keadilan dalam ketentuan pemberian bebas bersyarat terhadap narapidana korupsi dibutuhkan penegasan hukum yang lebih tegas dan selektif dengan menempatkan kepentingan publik, dampak sosial, dan pemulihan kepercayaan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam pemberian hak ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentham, J. (1907) *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Duff, R.A.A. von H. (1995) "Censure and Sanctions," *Mind*, 104, hal. 211--214. Tersedia pada: <https://www.jstor.org/stable/2254628>.
- Friedrich, C.J. (2004) *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung Nuansa.Fuady, M. (2002) *Hukum Tentang Pembiayaan : Dalam Teori dan Praktek*. Cet.3. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, H.I. (2014). Suatu telaah mengenai sistem pemasyarakatan di Lapas dilihat dari aspek sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(2)
- Indonesia, P.P. (2012) "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
- KUSUMA, J.D. dan LESTARI, B.F.K. (2023) "Implikasi Yuridis Remisi Bagi Narapidana Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Mataram)," *Ganec Swara*, 17(4).
- Marzuki, P.M. (2017) *Penelitian Hukum*.
- Nasution, M.S.A. et al. (2016) *Hukum dalam pendekatan filsafat*. Jakarta : Kencana.
- Perundang-undangan, P. (2022) "Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan," Undang-undang (UU).
- Pramujayanto, J.I. (2024) "IMPLEMENTASI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1).
- Rahardjo, S. (2014) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Tersedia pada: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10270>.
- Rawls, J. (1999) *A Theory of Justice*. Harvard University Press. Tersedia pada: <https://giuseppicapograssi.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/rawls99.pdf>.
- Redaksi, T. (2017) *KUHAP KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM ACARA PIDANA dan KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. IV.
- Rizqyta, S., Putri, A. dan Purwokerto, U.M. (2024) "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Pembebasan Bersyarat yang Dijatuhkan pada Tindak Pidana Korupsi," VII(4).
- Santoso, A. (2012a) *Hukum, moral dan keadilan : Sebuah kajian filsafat hukum*.
- Waluyo Bambang (2014) "Optimalisasi-Pemberantasan-Korupsi-Di-in-6Faf3218," *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No.(2).
- Van Apeldoorn, L.J. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Wongkar, F.M. (2019) "PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN," *Lex et Societatis*, Vol. VII/N(3)